



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**BAKRI, SE. Bin TIWI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Benteng I, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang., selanjutnya disebut Penggugat melawan

**Dra. SUMARNI TAHIR Binti MUH. TAHIR SATTA**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No. 183 Teppo-Pinrang), bertempat tinggal Jalan Veteran Utara Teppo. Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2016 yang telah telah terdaftar di kepniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register perkara nomor 337/Pdt.G.2016/PA Prg. Tanggal 02 Mei 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (BAKRI, SE. Bin TIWI) dengan Tergugat (Dra. SUMARNI TAHIR Binti MUH. TAHIR SATTA) adalah pasangan suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 37/15/V/1997 tanggal 06 Mei 1997 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama dalam ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah, di mana Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat di Benteng, Kecamatan Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang maupun di rumah orang tua Tergugat. Lalu kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Teppo (Jalan Veteran Utara Teppo), Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan setelah rumah bersama Penggugat dan Tergugat sudah jadi, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersamanya tersebut yaitu Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Namun pada akhirnya ikatan tali pernikahan (perkawinan) Penggugat dengan Tergugat putus dengan cerai talak, hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 172/AC/2012/PA. Pintang tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. Dan selama Penggugat dengan Tergugat terikat dengan ikatan tali pernikahan/perkawinan yang sah kami Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang pun anak.

3. Bahwa meskipun selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri yang sah tidak dikaruniai seorang pun anak, namun selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang sah di bawah ikatan tali pernikahan (perkawinan) telah memperoleh harta kekayaan bersama (gono-gini), yakni berupa :

3.1. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan berukuran 7 x 15 meter dan di belakang berukuran 10 x 15 meter) yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kampung
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Dahlan
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Kasim

3.2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu berupa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win, yang telah dijual oleh Tergugat setelah antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai.

3.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif, warna silver, dengan Nomor Polisi.

4. Bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang disebutkan dan diuraikan pada Nomor : 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut adalah nanti diperoleh Penggugat bersama dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah dan hidup bersama sebagai suami isteri yang sah, yakni :

4.1. Bahwa tanah darat (tanah perumahan) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) point 3.1 di atas, yang di tempati berdiri rumah batu permanen tersebut adalah dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat dari Pak Kasim pada tahun 1999 ;

4.2. Bahwa kemudian pada tahun 2010, Penggugat bersama dengan Tergugat membangun sebuah rumah batu permanen di atas tanah perumahan tersebut dan rumah batu permanen tersebut adalah sudah jadi dan/atau sudah selesai dibangun pada tahun itu juga yakni pada tahun 2010 tersebut.

4.3. Bahwa sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win adalah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2000, lalu pada tahun 2013 oleh Tergugat telah menjualnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

4.4. Bahwa sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif warna Silver adalah dili oleh Penggugat pada tahun 2002.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat adalah sudah bukan lagi sebagai suami-isteri, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah cerai, hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang No. 103/Pdt.G/2012/PA. Pinrang. tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (pasti) dan bahkan Penggugat telah mendapatkan "Akta Cerai" yaitu Akta Cerai Nomor : 172/AC/2012/PA. Pinrang. yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang dalam hal ini Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang.

6. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang disebutkan pada Nomor : 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut yang selanjutnya di dalam Gugatan Perdata harta bersama (gono-gini) ini adalah disebut sebagai harta obyek sengketa point 3.1, 3.2 dan 3.3 dan atau juga disebut sebagai harta-harta obyek sengketa

7. Bahwa harta obyek sengketa Nomor 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 serta tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat, sedangkan harta-harta obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut adalah belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa oleh karena itu, maka terhadap harta-harta bersama (gono-gini) in casu harta obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut Penggugat telah memohon dan meminta kepada Tergugat supaya harta-harta besama tersebut dibagi saja secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, namun permintaan Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

9. Bahwa demikian pula Penggugat telah berusaha menghubungi dan menemui Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dianggap bisa memediasi dan/atau menjembatani secara adil dan jujur supaya Tergugat bersedia dan mau membagi obyek-obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut, namun usaha Penggugat tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak layak dan tidak patut oleh Tergugat dengan berbagai macam dalil, sehingga upaya dan usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil.



10. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan perdata ini Tergugat berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), oleh karena itu patut dan beralasan serta berdasar hukum dan Undang-Undang jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang kiranya segera memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta bersama dalam hal ini obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut.

11. Bahwa, oleh karena harta obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut adalah harta-harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek engketa No. 3 (tiga) point 3.1 3.2 dan 3.3 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

12. Bahwa oleh karena persoalan ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan di luar jalur peradilan, sehingga Penggugat mengajukannya dan mendaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas B Pinrang, dengan harapan semoga Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang dapat menyelesaikan perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas dalih dan dalil dan/atau alasan-alasan yang benar dan tepat disertai dengan alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu adalah patutlah kiranya, jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menyatakan upaya hukum baik perlawanan (verzet), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala rendah hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

## Prima ir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (BAKRI, SE. Bin TIWI) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas (eks) suami-isteri yang telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang Nomor : 103/Pdt.G/2012/PA. Pinrang tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 172/AC/2012/PA. Pinrang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang pada tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. ;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum dan Undang-Undang terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta obyek sengketa No. 3 (tiga) point 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut ;
4. Menetapkan, bahwa harta obyek sengketa berupa :
  - 4.1. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan berukuran 7 x 15 meter dan di belakang berukuran 10 x 15 meter yang berdiri di atasnya, yang terletak di jl. Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan Kampung
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan veteran





- Sebelah Selatan brbatasan dengan tanah Pak Dahlan
- Sebelah Barat brbatasan dengan tanh Pak Kasim.
- 4.2. Uang Tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu berupa harga 1 unit sepeda motor Honda Win yang telah dijual oleh Tergugat setelah antara penggugat dengan Tergugat sudah cerai.
- 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor vespa eksklusif, warna silver dengan nomor Polisi.  
Adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan tergugat.
- 5. Menetapkan, bahwa seperdua atau setengah bagian dari harta bersama tersebut pada petitum nomor 4 (empat) poin 4.1,4.2 dan 4.3 di atas adalah hak atau bagian Pengggugat dan seperdua atau setengah bagian lagi dari harta bersama pada petitum nomor 4 point 4.1,4.2 dan 4.3 adalah hak atau bagian Tergugat.
- 6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama atau obyek sengketa yang disebutkan pada petitum nomor 4 (empat) point 4.1,4.2 dan 4.3 teresebut di atas yang menjadi hak (bagian) Penggugat dan jika tidak dapat secara riil (*natural*), mohon dijual lelang dan setengah dari hasil penjualannya diberikan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya atau haknya dan seperdua bagian lainnya diberikan kepada Tergugat sebagai haknya (bagiannya).
- 7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan /penguasaan Terggugat baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya ataau kekerkaitannya dengn obyek sengketa No. 4 (empat) point 4.1,4.2 dab 4.3 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
- 8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini.
- 9. Menetpkan, bahwa putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum baik perlawanan (verzet), banding dan kasasi taupun upaya hukum lainnya.

Subsider:

Atau bilamana Pengadilan Agama Kls I B. Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak dan berdasarkan laporan mediator .....tertanggal.....mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

a.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis ..... tanggal ..... M bertepatan tanggal -693595 Muharam 1419 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hajrah  
M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.

Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	,-
3.	Redaksi	:	Rp	0,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	0,-

---

Jumlah	:	Rp	80.000,-
--------	---	----	----------

(delapan puluh ribu )